

---

# **TITIK SINGGUNG KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN PERDATA DALAM PERKARA WANPRESTASI**

**PURWO ADI NUGROHO**

Universitas Narotama

[Purwoadinugroho@gmail.com](mailto:Purwoadinugroho@gmail.com)

## **ABSTRACT**

The Religious Courts only have the authority to adjudicate defaults that occur in the realm of sharia economics between fellow Muslims, provided that they meet the provisions of the absolute competence of Article 49 of Law Number 3 of 2006 Concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 Concerning Religious Courts. Conversely, the District Court is authorized to try defaults that are not related to sharia economics, in accordance with the provisions in the Civil Code. The existence of overlapping authority, such as sharia economic cases filed in the District Court, causes the court to exceed the applicable absolute competence (exceeding power), so that the lawsuit must be rejected. These findings emphasize the importance of enforcing material and territorial limits in the examination of default cases, to ensure legal certainty and prevent errors in determining the court forum. Therefore, this research aims to examine the limits of authority (absolute and relative competence) possessed by the Religious Courts and Civil Courts in receiving, examining, and deciding default cases. The approach applied is a juridical-normative approach by utilizing the study of legislation and conceptual approaches related to the theory of court competence, with the formulation of the problem of what are the limits of authority of the Religious Courts and Civil Courts in accepting, examining and adjudicating default.

**Keywords:** *Authority, Religious Courts, Civil Courts, Default*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Dalam sistem peradilan di Indonesia, pembagian kewenangan antar lembaga peradilan merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum serta efektivitas penegakan hukum. Setiap lingkungan peradilan memiliki kewenangan tertentu yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, baik yang berkaitan dengan

kewenangan absolut maupun kewenangan relatif. Pembagian kewenangan ini bertujuan untuk menentukan lembaga peradilan mana yang berhak menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan. Apabila suatu perkara diperiksa oleh pengadilan yang tidak memiliki kewenangan, maka putusan yang dihasilkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi merugikan para pihak yang berperkara.

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam praktik peradilan adalah mengenai penentuan kewenangan dalam menangani perkara wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perdata, wanprestasi pada umumnya diselesaikan melalui Pengadilan Negeri sebagai bagian dari lingkungan peradilan umum. Namun, perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi syariah, telah membawa perubahan dalam pembagian kewenangan tersebut. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah meliputi berbagai sengketa yang timbul dari aktivitas ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, dan berbagai bentuk transaksi lainnya yang menggunakan akad syariah. Dalam praktiknya, sengketa yang muncul dari transaksi tersebut sering kali berkaitan dengan pelanggaran perjanjian atau wanprestasi oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, secara normatif perkara wanprestasi yang timbul dari transaksi ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya, khususnya apabila para pihak yang terlibat adalah orang-orang yang beragama Islam.

Meskipun pembagian kewenangan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih sering terjadi permasalahan terkait dengan penentuan forum pengadilan yang berwenang untuk menangani perkara wanprestasi. Tidak jarang perkara yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama justru diajukan ke Pengadilan Negeri, atau sebaliknya. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan, yaitu kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa perkara berdasarkan jenis perkara atau bidang hukum tertentu. Apabila suatu pengadilan memeriksa perkara yang sebenarnya berada di luar kewenangannya, maka pengadilan tersebut dianggap melampaui kewenangan absolutnya.

Permasalahan mengenai kewenangan absolut ini sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan langsung dengan keabsahan proses peradilan. Dalam hukum acara perdata, apabila suatu gugatan diajukan ke pengadilan yang tidak memiliki kewenangan absolut, maka hakim wajib menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima atau menolaknya. Hal ini bertujuan untuk menjaga tertib administrasi peradilan serta memastikan bahwa setiap perkara diperiksa oleh pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, penentuan kewenangan pengadilan menjadi langkah awal yang sangat menentukan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Selain kewenangan absolut, terdapat pula konsep kewenangan relatif yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Kewenangan relatif menentukan pengadilan mana yang berwenang berdasarkan wilayah tempat tinggal tergugat atau lokasi terjadinya peristiwa hukum. Baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif merupakan dua aspek penting yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat diperiksa dan diputus secara sah oleh pengadilan. Apabila salah satu dari kedua kewenangan tersebut tidak terpenuhi, maka proses pemeriksaan perkara dapat dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Dalam konteks sengketa wanprestasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah, penentuan kewenangan pengadilan menjadi semakin penting karena melibatkan dua lingkungan peradilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Perbedaan kewenangan antara kedua lembaga peradilan tersebut sering menimbulkan kebingungan bagi para pihak yang ingin mengajukan gugatan, terutama apabila sengketa yang terjadi memiliki unsur perdata umum sekaligus unsur ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai batasan kewenangan masing-masing pengadilan agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan forum penyelesaian sengketa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai batasan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara wanprestasi. Kajian ini difokuskan pada analisis mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif yang dimiliki oleh masing-masing pengadilan, khususnya dalam kaitannya dengan sengketa yang timbul dari aktivitas ekonomi syariah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembagian kewenangan antar lembaga peradilan serta memberikan kontribusi dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Indonesia.

### **Rumusan masalah**

Apa batasan kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Perdata dalam menerima, memeriksa dan mengadili wanprestasi?

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normative dengan menggunakan metode pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep mengenai titik singgung kompetensi Peradilan Agama dan Peradilan Perdata dalam perkara wanprestasi.

---

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kompetensi Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Perdata**

Kompetensi kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Perdata memiliki dasar hukum yang membedakan jenis perkara yang dapat diterima dan diputuskan oleh masing-masing lembaga peradilan, yang bergantung pada subjek, objek, serta ruang lingkup hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peradilan Agama memiliki kewenangan mutlak atau kompetensi absolut guna mengatasi perkara-perkara yang berkaitan dengan orang Islam dalam ranah pernikahan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah, yang mencakup akad-akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Sebaliknya, Peradilan Perdata (Pengadilan Negeri) berwenang untuk menangani perkara wanprestasi yang tidak termasuk dalam lingkup syariah Islam dan ekonomi syariah, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerduta.

Selain kewenangan absolut, terdapat juga kompetensi relatif, yang mengatur yurisdiksi pengadilan berdasarkan domisili tergugat, lokasi objek sengketa, atau pilihan domisili tertulis, yang mana diatur dalam Pasal 118 Ayat (4) HIR. Dalam hal tersebut, terdapat tiga parameter utama yang menentukan kewenangan pengadilan: pertama, apakah subjek dalam perkara tersebut beragama Islam, yang menjadi dasar bagi Peradilan Agama untuk menangani perkara personal seperti perkawinan dan warisan; kedua, apakah transaksi yang dipermasalahkan terkait dengan ekonomi syariah, yang hanya dapat diputuskan oleh Peradilan Agama; dan ketiga, apakah yurisdiksi relatif sudah terpenuhi, yang memastikan bahwa pengadilan yang menerima perkara memiliki kewenangan wilayah sesuai dengan domisili tergugat atau tempat objek sengketa.<sup>1</sup>

Maka dari itu, penting untuk memahami batasan kewenangan antara kedua peradilan ini agar tidak terjadi overlapping kewenangan, yang dapat mengarah pada penolakan atau pembatalan putusan jika perkara diajukan di pengadilan yang tidak berwenang, seperti ketika sengketa ekonomi syariah diajukan ke Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang jelas mengenai batasan kompetensi peradilan agar setiap perkara ditangani oleh lembaga yang berwenang, sesuai dengan jenis perjanjian dan hukum yang berlaku.

### **Batasan Kewenangan dalam Perkara Wanprestasi**

Dalam konteks wanprestasi ekonomi syariah, jika wanprestasi terkait dengan akad syariah seperti murabahah, mudharabah, atau musyarakah, Peradilan Agama mempunyai kewenangan absolut atau kompetensi absolut untuk mendapatkan, memeriksa, serta memutus perkara tersebut. Hal ini berlaku selama subjek yang terlibat adalah umat Islam dan perkara tersebut terkait dengan transaksi yang menggunakan prinsip syariah. Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta KHES, Peradilan

---

<sup>1</sup> Randang S. Ivan, *Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan*. Lex Privatum, Vol. IV, 2016, h.25.

Agama berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam, ekonomi syariah, dan masalah lainnya yang berkaitan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, perkara yang melibatkan wanprestasi dalam transaksi berbasis syariah akan diputuskan oleh Peradilan Agama, yang menjadi forum yang tepat selama pihak-pihak yang terlibat beragama Islam dan transaksi tersebut memenuhi ketentuan hukum syariah yang berlaku.

Sebagai contoh, dalam Putusan PA Kudus No. 455/Pdt.G/2019/PA.Kds, terdakwa terbukti melakukan wanprestasi akad murabahah, yang merupakan salah satu akad syariah dalam transaksi ekonomi. Dalam kasus ini, Peradilan Agama memutuskan perkara tersebut dan menjatuhkan ganti rugi materiil kepada pihak yang dirugikan, yang sejalan dengan ketentuan. Dengan demikian, Peradilan Agama memiliki kewenangan yang jelas dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, selama pihak-pihak yang terlibat adalah umat Islam dan transaksi tersebut bersifat syariah.<sup>2</sup>

Berbeda dengan perkara ekonomi syariah, perkara wanprestasi non-syariah atau yang berasal dari akad non-syariah, seperti perjanjian jual beli konvensional, leasing, atau sewa-menyewa, menjadi kompetensi Pengadilan Negeri. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara yang mengatur tentang wanprestasi dalam perjanjian-perjanjian yang tidak berbasis syariah. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri berwenang memutuskan sengketa wanprestasi yang tidak melibatkan hukum syariah Islam, seperti dalam perjanjian jual beli konvensional atau transaksi bisnis yang bersifat umum dan berlaku untuk semua pihak, tanpa memandang agama mereka. Pengadilan Negeri akan memeriksa dan memutus perkara wanprestasi yang muncul dari kesepakatan non-syariah ini, sepanjang tidak ada hubungan dengan hukum syariah.

Titik Singgung dan Potensi Sengketa Kewenangan atau overlapping kewenangan dapat terjadi dalam kasus-kasus yang melibatkan orang Islam dan transaksi finansial, tetapi tidak jelas apakah transaksi tersebut berbasis syariah formal atau tidak. Dalam hal ini, bisa terjadi kebingungannya mengenai kewenangan pengadilan, terutama ketika transaksi tersebut memiliki kesamaan dengan akad syariah, namun tidak disusun dengan prinsip syariah yang jelas. Sebagai contoh, apabila suatu perjanjian jual beli menggunakan mekanisme yang mirip dengan murabahah, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa itu adalah transaksi syariah, maka bisa menimbulkan ketidakpastian mengenai forum pengadilan yang berwenang. Dalam kasus seperti ini, ada kemungkinan tumpang tindih kewenangan, karena Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, tetapi Pengadilan Negeri mungkin saja menerima perkara tersebut dengan alasan bahwa transaksi tersebut tidak disebutkan secara jelas berbasis syariah.

Jika perkara yang berhubungan dengan ekonomi syariah diajukan ke Pengadilan Negeri, maka ini akan dianggap sebagai tindakan yang melampaui kompetensi absolut yang dimiliki oleh Peradilan Agama (*exceeding power*). Artinya, Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan masalah yang seharusnya menjadi

---

<sup>2</sup> A'in Amalia Rohmah, Lina Kushidayati, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus Putusan 455/PDT.G/2019/PA.Kds)*, Volume 1, Nomor 1, 2022.

ranah Peradilan Agama. Hal ini dapat mengakibatkan pengadilan menolak atau membatalkan gugatan yang diajukan karena melampaui kewenangan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar tidak terjadi overlapping kewenangan, sangat krusial bagi setiap pihak yang terlibat guna memahami dengan jelas batasan antara Peradilan Agama dan Peradilan Perdata.

Pemahaman yang tepat mengenai kewenangan peradilan ini juga sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari kerugian yang timbul akibat perkara yang diajukan di forum yang tidak tepat. Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, baik itu ekonomi syariah maupun perjanjian non-syariah, pemahaman tentang kewenangan forum pengadilan akan memastikan bahwa perkara mereka diputuskan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, setiap perkara yang diajukan harus diajukan di pengadilan yang memiliki kompetensi absolut dan relatif sesuai dengan jenis transaksi dan hukum yang mendasarinya.

## **KESIMPULAN**

Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Perdata dalam perkara wanprestasi, dapat disimpulkan bahwa terdapat pembagian kewenangan yang tegas antara kedua jenis peradilan ini, yang tergantung pada jenis perkara dan subjek yang terlibat. Peradilan Agama mempunyai kemampuan absolut guna mengatasi perkara wanprestasi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi syariah, selama para pihak yang terlibat adalah umat Islam dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum syariah. Sementara itu, Peradilan Perdata berwenang untuk menangani perkara wanprestasi yang timbul dari akad non-syariah, seperti perjanjian jual beli konvensional atau transaksi perdata lainnya yang tidak berkaitan dengan syariah. Pembagian kewenangan ini menunjukkan bahwa setiap peradilan memiliki fokus yang jelas untuk menangani perkara sesuai dengan jenis hukum yang berlaku, sehingga mencegah tumpang tindih dalam penyelesaian perkara.

Walaupun pembagian kewenangan ini telah diatur secara jelas, potensi terjadinya overlapping kewenangan atau tumpang tindih tetap ada, terutama pada perkara yang melibatkan pihak beragama Islam dan transaksi finansial yang tidak jelas apakah berbasis syariah atau tidak. Jika Peradilan Negeri menerima perkara yang seharusnya menjadi kompetensi Peradilan Agama, maka hal ini akan dianggap sebagai pelampauan kompetensi absolut Peradilan Agama. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya pemahaman yang tepat mengenai batasan kewenangan antara kedua peradilan ini untuk menghindari penolakan atau pembatalan putusan yang dapat terjadi akibat kesalahan dalam penentuan forum pengadilan yang berwenang.

---

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)

### **Putusan**

Putusan PA Kudus No. 455/Pdt.G/2019/PA.Kds

### **Jurnal**

A'in Amalia Rohmah, Lina Kushidayati, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus Putusan 455/PDT.G/2019/PA.Kds)*, Volume 1, Nomor 1, 2022.

Randang S. Ivan, *Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan*. Lex Privatum, Vol. IV, 2016